



PUTUSAN
Nomor 361 K/TUN/TF/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **HERMAN BOENARDY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulo Mas Barat V.F, Nomor 12, RT 006 RW 011, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pekerjaan Pensiunan;
2. **ING JOHANNES SATYA JUWANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karmel Raya Nomor 8, RT 012 RW 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **Ir. KUNARSO SURYOPUTRO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papandayan Nomor 9 Sentul City, RT 003 RW 008, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
4. **Ir. FANNY ALBERT PANGAILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Parahyangan Nomor 208, Sentul City, RT 003 RW 008, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **HARRY KUNTADI SUDARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pajajaran Nomor 90, Mediterania I Sentul City, RT 003 RW 008, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
6. **LILY S. RACHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Flamboyan Asri Blok D.1

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15, RT 005 RW 012, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Banten, pekerjaan Karyawan Swasta;

7. **LAZUARDI GALIAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pelepah Indah II LA 22/12, RT 010 RW 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
8. **ROSINTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Citra I Blok J 1/1, RT 012 RW 016, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
9. **RINI SARASWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alam Elok IV UE Nomor 1, RT 002 RW 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
10. **TITO SIMBOLON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ciomas Harapan, RT 001 RW 002, Kelurahan Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekerjaan Karyawan BUMN;
11. **LEXIE RF PANGALIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Puspa Gading VII B 1/25, RT 010 RW 016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan Karyawan Swasta;
12. **Ir. MARKUS RERUNGAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mahkota Zamrud Nomor 8 Victoria, RT 001 RW 005, Desa Babakan Madang, Kelurahan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **MUSFIROH S BADRIE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wisma DPR RI Blok C 1/187, RT 006 RW 005, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
14. **DODY HINDRATNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunuk Ciliwung Nomor 49, RT 009 RW 005, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
15. **EVY MERY PARDEDE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Aries Permai V Blok C. 1/18, RT 003 RW 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
16. **IWAN PURNAMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Semanan Indah Blok C3 Nomor 4, RT 005 RW 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
17. **KOH MAIGAWATY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ciawi Nomor 15 17 Medi Golf Hill Sentul City, RT 003 RW 008, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;
18. **ERWANTHO SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek BPT No C 15, RT 004 RW 006, Kelurahan Babak, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;
19. **DERRY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Klp. Puyuh II KE/17, RT 001 RW 019,

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022



Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan Karyawan Swasta;

- 20. TJIA JULIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya Nomor 51 A, RT 008 RW 004, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alghiffari Aqsa, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *AMAR Law Firm & Public Interest Law Office* (AMAR), beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/EXT.AMAR/II/2021, tanggal 25 Januari 2021;

- II. 1. **DENI ERLIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Besaki I Nomor 37 Sentul City, RT 001 RW 014, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **EPIE SURYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alam Sejuk Nomor 18 Sentul City, RT 004 RW 005, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **EPSILYA DEWIANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Daha Nomor 20, RT 006 RW 006, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **JENNY CHRISTANTI T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suryakencana Nomor 282, RT 001 RW 006, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **ANNY RIVAIDA, B.A.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Paseban Timur IV/98D, RT

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008 RW 003, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;

6. **RUDI FAISAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kayumanis Nomor 18E, RT 003 RW 015, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **H. REIZA F. SOEDJANA, B.B.A.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pertani Nomor 1 RT 005 RW 003, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
8. **ARTININGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Lembah Nirmala II Blok F.10, RT 014 RW 013, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pekerjaan Karyawan Swasta;
9. **KRISTINA ISMULYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Kebun Raya Blok J 53, RT 003 RW 009, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
10. **Ny. R.R. EMMA R.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek DPR RI II D/86, RT 010 RW 002, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
11. **JOHAN ARMAND CORPUTTY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bintaro Puspita V Blok FF/5, RT 003 RW 008, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
12. **SUSY SUSILAWATY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Legian Raya Nomor 127 Sentul City, RT 001, RW 007, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Dr. ENDANG LESTARI A.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 87 Komplek Dokter B 5, RT 010 RW 008, Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pekerjaan Dokter;
14. **JUARIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Taman Legian Raya Nomor 22 Sentul City, RT 001 RW 007, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
15. **AGUSTINA SETIAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebantenan, RT 001 RW 07, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pekerjaan Karyawan BUMN;
16. **DICK FRAIKIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Legian Raya Nomor 70 Sentul City, RT 001 RW 007, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;
17. **BUDI YUWONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mesjid Condet Nomor 34 A Kavling 6, RT 006 RW 003, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
18. **INDIRA CESTRA SOEROJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Asahan Nomor 91, Sentul City, RT 001 RW 007, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
19. **SUSANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cut Mutiah Nomor 8, RT 002 RW 006, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **dr. JUAN SUSENO HARYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di De Oaze 23A, Jalan Gelong Baru Utara II, RT 015 RW 007, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pekerjaan Dokter;
21. **Ir. DADANG ISKANDAR, M.Sc.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papandayan Nomor 16 Mediterania I Sentul City, RT 003 RW 008, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
22. **DINA HERAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Residence 8 Senopati Tower R 3 Lantai 30.A2, Jalan Sen, RT 006 RW 003, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
23. **FRANS JAMIN LIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Preanger Nomor 7 Mediterania I Sentul City, RT 003 RW 008, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
24. **KUNRAT WIRASUBRATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kusuma Utara VI A/2 Blok 30, RT 010 RW 017, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
25. **LUSMAN ANGGIAT HASUDUNGAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Udayanan Raya Nomor 31 Sentul City, RT 002 RW 012, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;
26. **SUNI WIJOGAWATI SOERJANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cipinang Indah Blok L Nomor 8, RT 0062 RW 016,

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

27. RISWANDY GOUW, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Sari VI/16G, RT 012 RW 007, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;

28. Hj. Dra. RISNA DEWI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pilar Baru Nomor 42, RT 005 RW 003, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

29. ADENAN TAMPUBOLON, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pajajaran Nomor 76 MEDI.I Sentul City, RT 003 RW 008, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;

30. Hj. Ny. ADHE LISWANY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Menteng Dalam/28A, RT 006 RW 002, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

31. KIRONO WISJNOEWARDHONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alam Jelita Nomor 01 Pasadena Sentul City, RT 004 RW 005, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ade Wahyudin, S.H.I., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Wahyudin Haris & Associates*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/II/LOWH/2022, tanggal 12 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022



I. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA

KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman Nomor 2, Bojong Gede, Sukahati, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Hasanudin Tahir, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fitriati, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm Usep Supratman, S.H., M.H.*, beralamat di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021;

II. PT SENTUL CITY, Tbk., tempat kedudukan di Marketing

Gallery, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Kavling 8, Sentul City, Bogor 16810, yang diwakili oleh Tjetje Muljanto, jabatan Presiden Direktur dan Iwan Budiharsana, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lungguk Marbun, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/DIR-SC/III/2022, tanggal 7 Maret 2022;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat:

Dalam Penundaan:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penyambungan jaringan air minum ke rumah-rumah Para Penggugat di Kawasan Sentul City yang telah diputus atau belum disambung, mendaftarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perjanjian berlangganan dengan warga, serta memberikan nomor berlangganan dan menetapkan tarif air kepada warga di Kawasan Sentul City sesuai dengan tarif air yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bogor, paling lama 1 (satu) minggu sejak putusan penundaan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat berupa: Tindakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang tidak melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada Para Penggugat yang tinggal di Kawasan Perumahan Sentul City Kabupaten Bogor Adalah Tindakan Pemerintah yang telah melanggar hukum, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
3. Mewajibkan Tergugat untuk menghapus persyaratan berupa penyelesaian masalah keperdataan dengan pihak lain sebagai syarat menjadi konsumen;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintah berupa penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada Para Penggugat yang tinggal di Kawasan Perumahan Sentul City;
5. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan penyambungan jaringan air minum ke rumah-rumah Para Penggugat yang tinggal di Kawasan Sentul City, yang telah diputus atau belum disambung;
6. Mewajibkan Tergugat untuk mendaftarkan dan membuat perjanjian berlangganan dengan Para Penggugat, serta memberikan nomor berlangganan;
7. Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan tarif air kepada Para Penggugat yang tinggal di Kawasan Sentul City sesuai dengan tarif air yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bogor;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022



Atau: "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus seadil-adilnya sesuai dengan prinsip peradilan (*ex aequo et bono*);"

Gugatan Para Penggugat II Intervensi:

Dalam Penundaan:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penyambungan jaringan air minum ke rumah-rumah Para Pemohon Intervensi di Kawasan Sentul City yang telah diputus atau belum disambung, mendaftarkan dan membuat perjanjian berlangganan dengan warga, serta memberikan nomor berlangganan dan menetapkan tarif air kepada warga di Kawasan Sentul City sesuai dengan tarif air yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bogor, paling lama 1 (satu) minggu sejak putusan penundaan;

Dalam Permohonan Intervensi;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi seluruhnya;
2. Mendudukan Para Pemohon Intervensi sebagai salah satu Penggugat dalam Perkara Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.Bdg pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
3. Membebaskan biaya Putusan Sela dalam Permohonan Intervensi ini bersama sama Putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat berupa: Tindakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang tidak melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada Para Pemohon Intervensi yang tinggal di Kawasan Perumahan Sentul City Kabupaten Bogor Adalah Tindakan Pemerintah yang telah melanggar hukum, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);



3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintah berupa penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada Para Pemohon Intervensi yang tinggal di Kawasan Perumahan Sentul City;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan penyambungan jaringan air minum ke rumah rumah Para Pemohon Intervensi yang tinggal di Kawasan Sentul City, yang telah diputus atau belum disambung;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mendaftarkan dan membuat perjanjian berlangganan dengan Para Pemohon Intervensi, serta memberikan nomor berlangganan;
6. Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan tarif air kepada Para Pemohon Intervensi yang tinggal di Kawasan Sentul City sesuai dengan tarif air yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bogor;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus seadil-adilnya sesuai dengan prinsip peradilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan absolut;
2. *Error in objecto*;
3. Gugatan prematur;
4. Surat Kuasa tidak sah;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan tidak jelas/kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi absolut;



2. Gugatan tidak jelas/kabur/*obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan tidak jelas/kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 28/G/TF/2021/PTUN BDG, tanggal 12 Agustus 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 264/B/TF/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 8 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 21 Februari 2022 dan 18 Februari 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 21 Februari 2022 dan 18 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 21 Februari 2022 dan 18 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi I:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 264/B/TF/2021/PT.TUN.JKT., tertanggal 5 Januari 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/TF/2021/PTUN BDG., tertanggal 12 Agustus 2021;



Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

- Menguatkan Penetapan Nomor 28/G/TF/2021/PTUN-BDG, tertanggal 10 Agustus 2021;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tindakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang tidak melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang tinggal di Kawasan Perumahan Sentul City Kabupaten Bogor adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang telah melanggar prosedur dan substansi perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintah berupa penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang tinggal di Kawasan Perumahan Sentul City;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menghapus persyaratan berupa penyelesaian masalah keperdataan dengan pihak lain sebagai syarat menjadi konsumen khususnya kepada Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi;
5. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penyambungan jaringan air minum ke rumah-rumah Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang tinggal di Kawasan Sentul City, yang telah diputus atau belum disambung;

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan dan membuat perjanjian berlangganan dengan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi, serta memberikan nomor berlangganan;
7. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan tarif air kepada Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang tinggal di Kawasan Sentul City sesuai dengan tarif air yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan;

Atau apabila Yang Mulia *Judex Juris* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon II Kasasi Intervensi dahulu Para Penggugat II Intervensi/Para Terbanding II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 264/B/TF/2021/PT.TUN.JKT., tertanggal 5 Januari 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28/G/TF/2021/PTUN BDG., tertanggal 12 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

- Menguatkan Penetapan Nomor 28/G/TF/2021/PTUN-BDG, tertanggal 10 Agustus 2021;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

9. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
10. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tindakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang tidak melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPAM) kepada Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang tinggal di Kawasan Perumahan Sentul City Kabupaten Bogor adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang telah melanggar prosedur dan substansi perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintah berupa penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang tinggal di Kawasan Perumahan Sentul City;
12. Memerintahkan Tergugat untuk menghapus persyaratan berupa penyelesaian masalah keperdataan dengan pihak lain sebagai syarat menjadi konsumen khususnya kepada Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi;
13. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penyambungan jaringan air minum ke rumah-rumah Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang tinggal di Kawasan Sentul City, yang telah diputus atau belum disambung;
14. Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan dan membuat perjanjian berlangganan dengan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi, serta memberikan nomor berlangganan;
15. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan tarif air kepada Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang tinggal di Kawasan Sentul City sesuai dengan tarif air yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor;
16. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan;

Atau apabila Yang Mulia *Judex Juris* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 Maret 2022 dan 10 Maret 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa walaupun perkara *a quo* tentang keabsahan Tindakan Tergugat/Termohon Kasasi I yang tidak memproses kehendak Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi I dan Para Penggugat II Intervensi/Para Pemohon Kasasi II untuk memiliki sambungan air minum (PAM) dan ID pelanggan Tergugat/Termohon Kasasi I akan tetapi Tergugat/Termohon Kasasi I mengambil sikap diam karena masih adanya masalah keperdataan yaitu hutang piutang/*outstanding* antara Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi I dan Para Penggugat II Intervensi/Para Pemohon Kasasi II dengan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. HERMAN BOENARDY, 2. ING JOHANNES SATYA JUWANA, 3. Ir. KUNARSO SURYOPUTRO, 4. Ir. FANNY ALBERT PANGAILA, 5. HARRY KUNTADI SUDARSONO, 6. LILY S. RACHMAT, 7. LAZUARDI GALIAS, 8. ROSINTA, 9. RINI SARASWATI, 10. TITO SIMBOLON, 11. LEXIE RF PANGALIA, 12. Ir. MARKUS RERUNGAN, 13. MUSFIROH S BADRIE, 14. DODY HINDRATNO, 15. EVY MERY PARDEDE, 16. IWAN PURNAMA, 17. KOH MAIGAWATY, 18. ERWANTHO SIREGAR, 19. DERRY, 20. TJIA JULIANA, dan Para Pemohon Kasasi II: 1. DENI ERLIANA, 2. EPIE SURYONO, 3. EPSILYA DEWIANTI, 4. JENNY CHRISTANTI T., 5. ANNY RIVAIDA, B.A., 6. RUDI FAISAL, 7. H. REIZA F. SOEDJANA, B.B.A., 8. ARTININGSIH, 9. KRISTINA ISMULYANI, 10. Ny. R.R. EMMA R.M., 11. JOHAN ARMAND CORPUTTY, 12. SUSY SUSILAWATY, 13. Dr. ENDANG LESTARI A., 14. JUARIAH, 15. AGUSTINA SETIAWATI, 16. DICK FRAIKIN, 17. BUDI YUWONO, 18. INDIRA CESTRA SOEROJO, 19. SUSANTI, 20. dr. JUAN SUSENO HARYANTO, 21. Ir. DADANG ISKANDAR, M.Sc., 22. DINA HERAWATI, 23. FRANS JAMIN LIMIN, 24. KUNRAT WIRASUBRATA, 25. LUSMAN ANGGIAT HASUDUNGAN, 26. SUNI WIJOGAWATI SOERJANTO, 27. RISWANDY GOUW, 28. Hj. Dra. RISNA DEWI, 29. ADENAN TAMPUBOLON, 30. Hj. Ny. ADHE LISWANY, 31. KIRONO WISJNOEWARDHONO;**

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H, M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H, M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 361 K/TUN/TF/2022